



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan dihapusnya Dinas Pertanian dan dibentuknya Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di lingkungan Dinas Pertanian perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan bahwa pada Dinas Daerah, Badan dan Lembaga lain setingkat Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Tangerang.
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. UPT Rumah Potong Hewan :
 - b. UPT Hortikultura.

BAB III

UPT RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan organisasi UPT Rumah Potong Hewan terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas

Pasal 4

- (1) UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pelayanan pemotongan hewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan yang akan dipotong;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan Retribusi yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan.
- (3) Rincian tugas UPT Rumah Potong Hewan adalah:
- a. melaksanakan penerimaan serta registrasi hewan-hewan yang akan dipotong;
 - b. melakukan pemantauan terhadap kondisi dan memeriksa kesehatan hewan yang akan dipotong;
 - c. melakukan pengaturan kegiatan pemotongan hewan;
 - d. melaksanakan dan menjaga agar ketentuan-ketentuan agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati dalam pelaksanaan pemotongan hewan;
 - e. melaksanakan pemotongan hewan;
 - f. menjaga agar ketentuan-ketentuan mengenai sanitasi dan hygiene lingkungan sekitar Rumah Potong Hewan tetap diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - g. menjaga kebersihan peralatan dan tempat pemotongan hewan;
 - h. melakukan pengaturan pembuangan limbah hewan yang belum dipotong dan sisa-sisa organ tubuh hewan yang telah dipotong;
 - i. melaksanakan penerimaan Retribusi yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan dan menyetorkannya Ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pendataan kebutuhan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan;
 - k. melaksanakan pengelolaan peralatan serta prasarana dan sarana yang ada pada UPT Rumah Potong Hewan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Rumah Potong Hewan;
 - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Rumah Potong Hewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Rumah Potong Hewan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas;
 - b. pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Rumah Potong Hewan;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Rumah Potong Hewan;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Rumah Potong Hewan;
 - g. melaksanakan pembukuan penerimaan Retribusi Pemotongan Hewan;
 - h. melaksanakan penyetoran Retribusi Pemotongan Hewan ke Kas Daerah;
 - i. melakukan pengelolaan keuangan UPT Rumah Potong Hewan;
 - j. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Rumah Potong Hewan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Rumah Potong Hewan.

BAB IV
UPT HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan organisasi UPT Hortikultura terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas

Pasal 7

- (1) UPT Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penelitian dan pengembang biakan varietas hortikultura unggulan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPT Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penelitian hortikultura;
 - b. pelaksanaan pengembangbiakan bibit varietas hortikultura unggulan.
- (3) Rincian tugas UPT Hortikultura adalah:
 - a. melakukan penelitian terhadap varietas-varietas hortikultura;
 - b. melakukan pemilihan varietas hortikultura unggulan yang memiliki prospek pengembangan di Kota Tangerang;
 - c. melaksanakan pengembangbiakan bibit varietas hortikultura unggulan;
 - d. melakukan peneltian mengenai teknik pembudidayaan varitas hortikultura unggulan;
 - e. melaksanakan penyediaan bibit varietas hortikultura unggulan untuk kepentingan usaha tani;
 - f. melaksanakan pengelolaan Laboratorium Penelitian Hortikultura;
 - g. melaksanakan pengelolaan Kebun Percontohan dan Rumah Kaca;
 - h. melaksanakan penerimaan retribusi yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan penyediaan bibit varietas hortikultura unggulan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Hortikultura;
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Hortikultura berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas;

- b. pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Hortikultura;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Hortikultura;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Hortikultura;
 - g. melaksanakan pembukuan penerimaan Retribusi Penyediaan Bibit Varietas Hortikultura Unggulan;
 - h. melaksanakan penyetoran Retribusi Penyediaan Bibit Varietas Hortikultura Unggulan;
 - i. melakukan pengelolaan keuangan UPT Hortikultura;
 - j. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Hortikultura dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Hortikultura.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPT pada UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Hortikultura merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Hortikultura merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 4 Mei 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 4 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 23